

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang meneliti tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, mengungkapkan praktik denda *timbang tando* dalam masyarakat adat Minangkabau. Selain menggambarkan pelaksanaannya, penelitian ini juga mendalami tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari penerapan denda tersebut dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah*, maka di dalam bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik denda dalam *timbang tando* di Nagari Limo Kaum merupakan bagian dari mekanisme adat yang terus dijaga oleh masyarakat sebagai bentuk kesungguhan dalam proses peminangan. Dalam tradisi setempat, *timbang tando* lebih dari sekadar pertukaran simbol, melainkan sebuah kesepakatan formal yang disaksikan oleh *niniak mamak*, keluarga, dan masyarakat adat. Akibatnya, ketika ada pembatalan pinangan secara sepihak, hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan adat yang sudah diputuskan sejak awal. Denda yang diberikan tidak hanya bertindak sebagai konsekuensi dari pelanggaran ini, tetapi juga berfungsi menjaga martabat adat, kehormatan keluarga, dan wibawa *niniak mamak* dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.
2. Pelaksanaan denda *timbang tando* pada intinya dilaksanakan melalui musyawarah adat yang melibatkan *niniak mamak* dari kedua belah pihak. Proses ini memastikan bahwa penyelesaiannya bersifat kolektif dan berbasis kebersamaan, tidak individual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dimulai dengan memanggil kembali *niniak mamak* pihak yang membatalkan pinangan untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya, bentuk dan

kadar denda yang harus dipenuhi dibahas bersama. Jenis denda yang dikenakan bisa bervariasi, seperti uang, emas, atau seekor sapi, tergantung pada kesepakatan awal dan kemampuan finansial pihak yang bertanggung jawab. Meskipun kadang kala besaran denda ditetapkan dua kali lipat dari barang yang pernah diberikan, penerapannya tetap mengacu pada prinsip kewajaran agar tidak memberatkan pihak yang dikenai denda.

3. Ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, praktik denda *timbang tando* akibat pembatalan pinangan di Nagari Limo Kaum dapat dipandang sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat. Meskipun peminangan belum merupakan akad nikah yang mengikat secara syariat, pelaksanaannya dalam adat *timbang tando* telah melibatkan keluarga dan *niniak mamak* serta menghasilkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi pembatalan secara sepihak, dapat timbul kerugian, perselisihan, terganggunya hubungan kekeluargaan, serta berkurangnya kehormatan pihak yang telah mempersiapkan proses perkawinan. Dalam hal ini, penerapan denda memiliki kemaslahatan berupa mencegah pembatalan pinangan secara sembarangan, memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, menjaga kehormatan keluarga dan *niniak mamak*, serta memelihara hubungan sosial dalam masyarakat. Kemaslahatan tersebut juga sejalan dengan prinsip menghilangkan kemudharatan dan menjaga kepentingan para pihak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran agar dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam denda *timbang tando* di Nagari Limo Kaum, diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat Nagari Limo Kaum diharapkan untuk selalu mengedepankan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang

sebelum terlibat dalam prosesi peminangan, terutama pada tahap *timbang tando*. Mengingat bahwa prosesi *timbang tando* tidak sekadar sebuah seremonial simbolis, melainkan merupakan komitmen kolektif yang disaksikan oleh *niniak mamak* dan keluarga dari kedua belah pihak, maka setiap individu yang berniat mengikuti prosesi ini harus benar-benar memastikan kesiapan serta kesungguhan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini penting agar potensi pembatalan pinangan, yang dapat menyebabkan kerugian baik dari segi materiil maupun sosial bagi semua pihak yang terlibat, dapat diminimalkan.

2. Bagi para *niniak mamak* dan pemangku adat, peran mereka sebagai pemuka adat dalam menentukan proses peminangan dan pengaturan denda *timbang tando* sangatlah penting. Mereka diharapkan mampu menetapkan jumlah denda yang adil dan proporsional, sehingga implementasinya selalu berada dalam ranah keadilan dan tidak menciptakan ketidakadilan baru bagi pihak yang diwajibkan membayar. Disamping itu, *niniak mamak* juga diharapkan untuk memfasilitasi penyelesaian isu terkait pembatalan pinangan melalui pendekatan musyawarah yang menekankan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul Al Fiqh*. Dar Al-Fikr Al-'Arabi.
- Afrinal, S. Y. (2022). "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga*, 7, 105–112.
- Aisah, S. (2026). *Pinangan Yang Di Batalkan Secara Sepihak Akibat Kawin Paksa Perspektif Sosiologi Hukum*.
- Al-Ghazali. (N.D.). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*.
- Amin, F. El. (2019). *Pandangan Fuqoha' Tentang Putus Khitbah (Studi Komparasi Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah Dan Hanabilah)*.
- Amin, S. (2021). *Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf)*.
- Aria, A. F. (2020). *Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Terhadap Pemerintahan Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*.
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1).
- Awaluddin, A. I., & Ramadhan, M. (2025). Dialektika Tradisi Dan Syariat: Praktik Khitbah Terbalik Di Kabupaten Lamongan Dalam Tinjauan Hukum Islam. : *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Az Zuhaili. (1986). *Ushul Al Fiqh Al-Islami*.
- Azizah, N. (2022). Pembatalan Khitbah Dan Konsekuensi Hukumnya Menurut Imam Syafi'i. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Azril. (2024). *Akibat Hukum Pembatalan Pertunangan Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Kaaffah Learning Center.
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih Metode Penelitian Yang Tepat:Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5, 287–296.
- Djazuli. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih* (G. Azmi, Ed.; 1st Ed.). Prenadamedia Group.

- Dwi Putri, M., Herliana, E., Siti Nuraeni, H., & Fasya, Z. (2025). Khitbah Sebagai Wujud Komitmen Awal Dalam Ikatan Pernikahan Islami. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hasanah, U. (2022). Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pembatalan Khitbah Di Kota Medan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 119–134.
- Hasanah, U. (2024). Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus Pembatalan Khitbah Di Kota Medan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 123.
- Hendra, M. R. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan Khitbah*.
- Iqbal, M. (2023). *Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang li Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (1st Ed.). Arjasa Pratama.
- Jannah, W. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*.
- Maharani, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)*.
- Muslihah, J. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah : Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*.
- Ngatenan, K. (2019). *Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*".
- Nurrohman, M. (2023). *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Lamaran Di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi* .
- Pandia, D. (2022). *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh*.
- Putri, E. (2024). Wanprestasi Dalam Pembatalan Peminangan. *Jurnal Lex Islamica*.

- Putri, M. W., Ulfah, F., & Indah, M. (2024). Peminangan/Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)*, 2(1), 71–86.
- Putri, Y. F. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan*.
- Rizqiyyah, C. M. A. (2020). Tradisi Lamaran Masyarakat Islam Menurut Madzhab Syafi'i. *Jurnal Ilmiah*.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Safitri, D. (2025). Analisis Pembatalan Peminangan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadha*.
- Saputra, P. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran*.
- Saputri, V. (2023). *Dominasi Adat Dalam Peminangan Di Minangkabau (Studi Tradisi Japuik Ameh Dan Timbang Tando Di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar)*.
- Sari, T., Sutrisno, I. H., & Hartutik. (2022). Studi Analisis Historis Antropologi Ragam Pantangan-Pantangan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat minangkabau Di Kecamatan Sangirkabupaten Solok Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 302–310.
- Silfiani, H. (2022). *Pembatalan Khitbah Dan Pengembalian Hantaran Khitbah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)*.
- Surasa, A., Fahmi, I., Supriatna, E., & Husain. (2025). Khithbah Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam Dan Psikologi. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4), 152–168.
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh* (Jilid Ii). Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Jakarta* (Pertama).
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Umami, H. (2019). Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 22–48.
- Vizenza, V., Parake, J., Jayanuarto, R., & Asrisandi, F. (2024). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat Serawai (Studi Kasus*

Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Talang Dantuk Kabupaten Seluma).

Yoseph, A., Husti, I., & Ismail, H. (2025). Konsep Khitbah (Tinjauan Hadis Meminang Dalam Kajian Multidisipliner). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*.

Yunus, Y. (2023). Timbang Tando Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Tamaddun*.

Zaidan, A. K. (2013). *Al-Wajiz Fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Y. Maqosid, Ed.; 2nd Ed.). Pustaka Al-Kautsar.

